Danantara Indonesia

Jakarta Fiscal Forum:
Peran Danantara Dalam Skema Investasi WTE

JUNE 2026

PSEL adalah program skala nasional yang akan mengolah hingga 25% sampah di Indonesia – saat ini sudah mencakup 17 Lokasi di 34 kab/kota

22-25%
Sampah Nasional

17
Lokasi

34
Kabupaten/ Kota

10
Provinsi

Gambaran WTE negara lain yang menjadi inspirasi program PSEL

Encyclis Dublin Waste-to-Energy

Amager Bakke Waste-to-Energy Plant

Minato Waste-to-Energy Plant

Shenzhen East Waste-to-Energy Plant

Sumber: Laporan Media

PSEL dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan untuk masyarakat Indonesia

Dampak PSEL per 1000 tpd :

Rp 14 Triliun

Nilai indikatif manfaat ekonomi[1] dari aspek pengurangan:

- Emisi GRK dari pembusukan limbah
- Emisi GRK dari energi bersih
- Dampak lingkungan akibat polusi air lindi
- Dampak kesehatan
- Kebutuhan TPA baru
- Kerusakan laut dan perairan

Pengurangan emisi

50–80%[1] penurunan emisi gas rumah kaca dibandingkan TPA.

Energi terbarukan

Sekitar **30.000 rumah tangga** mendapatkan pasokan energi terbarukan[2]

Pencegahan pencemaran

Mengurangi bau menyengat serta pencemaran tanah dan air.

Pemanfaatan lahan

Penghematan penggunaan lahan hingga **90%[3]** untuk kegiatan ekonomi.

[1]Metode IPCC digunakan untuk memperkirakan dan membandingkan intensitas emisi gas rumah kaca dari TPA dibandingkan dengan PSEL. [2]Rata-rata konsumsi listrik rumah tangga per tahun di Jakarta sekitar 5.000 kWh. [3]Menurut ASME, fasilitas PSEL dirancang untuk beroperasi dengan masa layanan sekitar 30 tahun. GRK= Gas Rumah Kaca

Sumber: Kajian Konsultan DIM mengutip Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN); UNEP; IPCC; World Bank; ASME; WSP; ADB

Perpres 109/2025 menjadi dasar mandat Danatara-DIM untuk menjalankan proyek PSEL

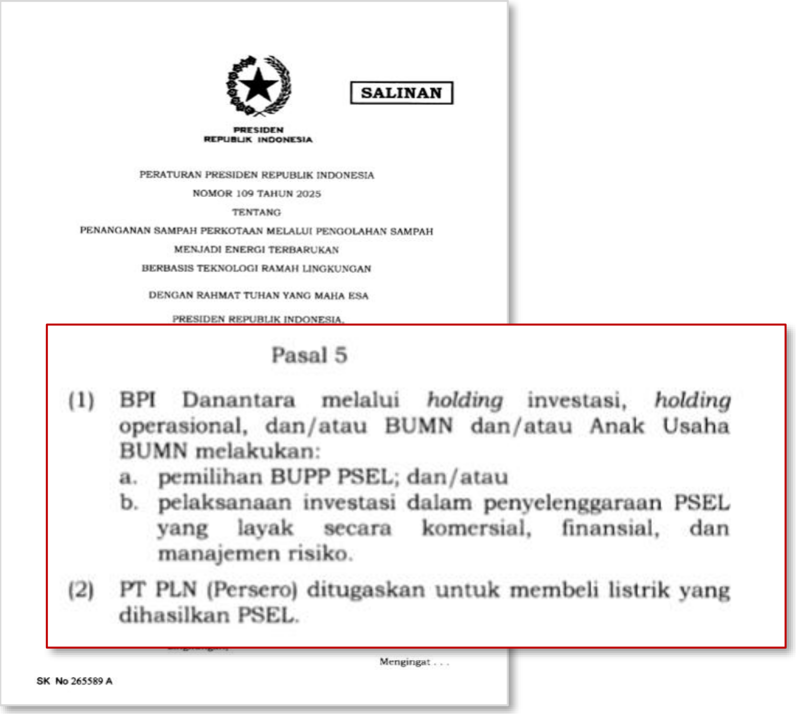

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH
MENJADI ENERGI TERBARUKAN
BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 5

(1) BPI Danantara melalui *holding* investasi, *holding* operasional, dan/atau BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN melakukan:
a. pemilihan BUPP PSEL; dan/atau
b. pelaksanaan investasi dalam penyelenggaraan PSEL yang layak secara komersial, finansial, dan manajemen risiko.

(2) PT PLN (Persero) ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan PSEL.

Mengingat . . .

SK No 265589 A

Presiden RI mengeluarkan
Perpres No. 109/2025 untuk percepatan pelaksanaan WtE dan mengamanatkan Danantara (pasal 5)

DIM membentuk entitas yang terintregrasi dalam menjalankan Proyek PSEL

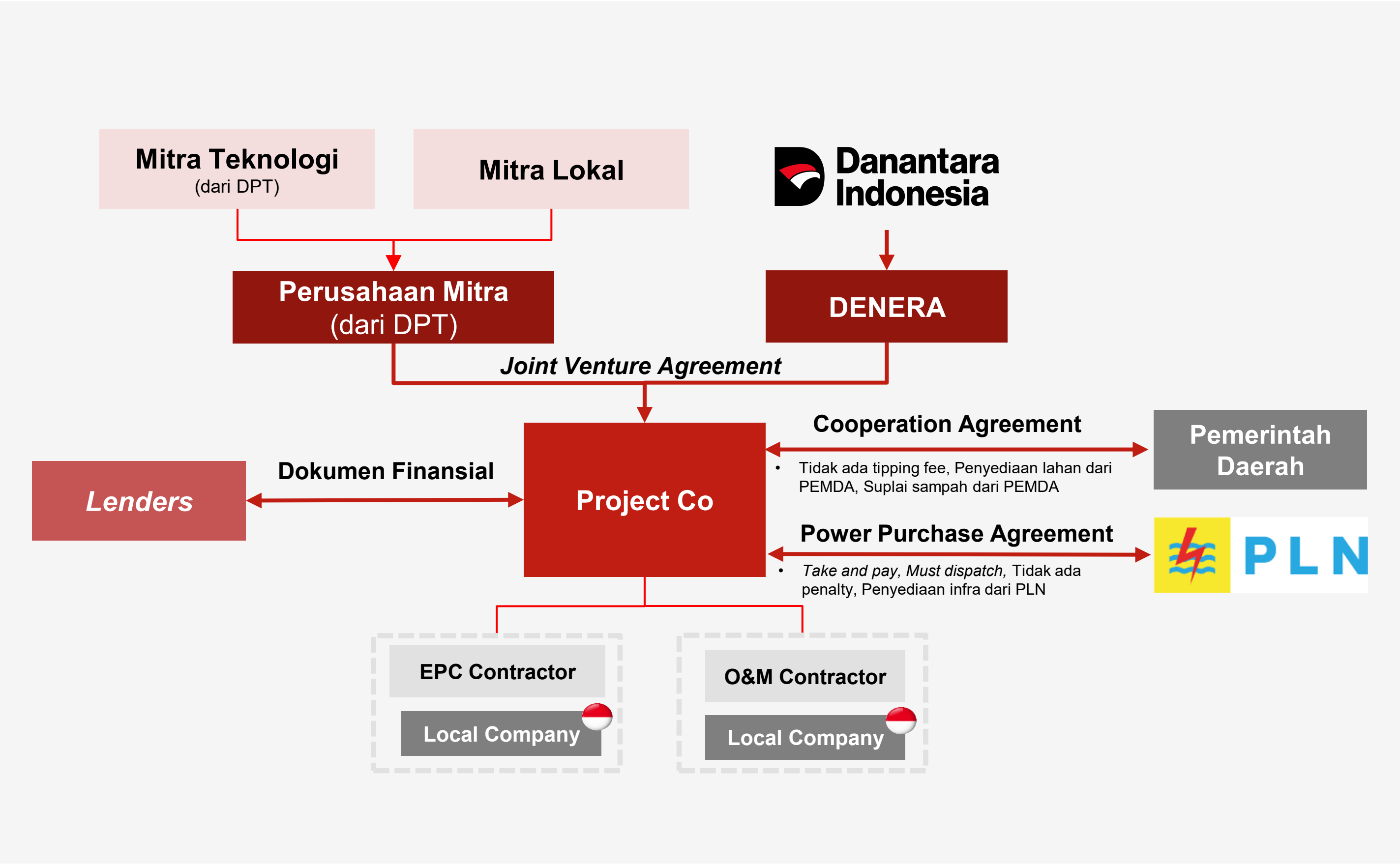

Danantara bergerak cepat dalam mengatasi isu darurat sampah melalui Proyek Tahap Pertama

Sejak terbitnya Perpres No. 109 Tahun 2025, Danantara telah menunjuk dan melakukan penandatanganan dokumen perjanjian dengan Mitra terpilih dan dengan Pemda di tiga lokasi PSEL tahap pertama

Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2025

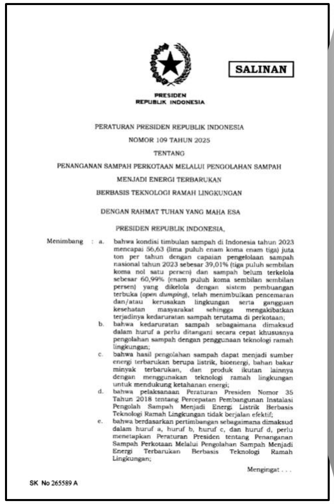

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH
MENJADI ENERGI TERBARUKAN
BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kondisi timbulan sampah di Indonesia tahun 2023 mencapai 56,63 (lima puluh enam koma enam tiga) juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional tahun 2023 sebesar 39,01% (tiga puluh sembilan koma nol satu persen) dan sampah belum terkelola sebesar 60,99% (enam puluh koma sembilan sembilan persen) yang dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*), telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan;
b. bahwa kedaruratan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan;
c. bahwa hasil pengolahan sampah dapat menjadi sumber energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk ikutan lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi;
d. bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan tidak berjalan efektif;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;

Mengingat . . .

SK No 265589 A

10 Oktober 2025

JVA Denpasar Raya (2 Maret 2026)

JVA Kota Bekasi (2 Maret 2026)

JVA Bogor Raya (13 Maret 2026)

PKS Denpasar Raya (21 April 2026)

PKS Kota Bekasi (21 April 2026)

PKS Bogor Raya (21 April 2026)

Secara bertahap, 3 lokasi direncanakan akan selesai dibangun pada Q4 2027 hingga Q1 2028

Sumber: DIM dan Proposal Mitra Terpilih | PKS: Perjanjian Kerja Sama | JVA: Joint Venture Agreement

Persiapan pembangunan PSEL sedang berjalan di tiap Lokasi

Pematangan lahan sedang berjalan dengan estimasi kontruksi awal Juli yang menggunakan design dari arsitek lokal yang disesuaikan dengan aspirasi Lokasi

Denpasar Raya

Kota Bekasi

Bogor Raya

Pembangunan PSEL Tahap 1 di 3 lokasi mencakup 5 kabupaten/ kota dapat memberikan **750-900 lapangan kerja** dengan target **selesai Q4 2027 dan Q1 2028** dan estimasi **nilai investasi hingga Rp. 9 triliun**

Pemilihan Mitra Tahap semakin kompetitif dan terdiversifikasi

Peningkatan lebih dari 3x lipat entitas calon mitra dengan komposisi lokal dan negara lain yang meningkat

Daftar Penyedia Terseleksi Tahap 1

24

Perusahaan Tunggal yang Tergabung Dalam Pemilihan Mitra Tahap 1

Daftar Penyedia Terseleksi Tahap 2

85

Konsorsium (dan entitas tunggal) yang Tergabung Dalam Pemilihan Mitra Tahap 2

Danantara Indonesia

Thank you